



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 24 November 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56795);
 4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggarna Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BERAU

Dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp.	1.845.353.044.000,00	
2. Belanja Daerah	Rp.	1.839.370.283.200,00	(-)
		<hr/>	
Surplus/(Defisit)	Rp.	5.982.760.800,00	
3. Pembiayaan Daerah:			
a. Penerimaan	Rp.	1.517.239.200,00	
b. Pengeluaran	Rp.	7.500.000.000,00	
		<hr/>	(-)
Pembiayaan Netto	Rp.	(5.982.760.800,00)	
		<hr/>	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.		0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.197.318.448.800,00 ✓
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp.1.335.850.148.200,00 ✓
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp.312.184.447.000,00 ✓

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Pajak Daerah sejumlah Rp.41.677.056.000,00 ✓
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp.12.341.857.000,00 ✓
 - c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.17.705.254.000,00 ✓
 - d. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp.125.594.281.800,00 ✓

- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp.590.271.443.200,00 ✓
 - b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 594.492.135.000,00 ✓
 - c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 151.086.570.000,00 ✓

- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Hibah sejumlah Rp.0.00
 - b. Dana darurat sejumlah Rp.0.00
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 143.215.805.000,00 ✓
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.84.862.155.000,00 ✓
 - e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp.00,00
 - f. Dana Desa dan Desa Adat Rp.84.106.487.000,00 ✓

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.933.598.552.200,00
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp.905.771.731.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja pegawai sejumlah Rp.576.294.826.000,00 ✓
- b. Belanja bunga sejumlah Rp.0.00 ✓
- c. Belanja subsidi sejumlah Rp. 0,00 ✓
- d. Belanja hibah sejumlah Rp.16.280.400.000,00 ✓
- e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 6.000.000.000,00 ✓
- f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp.5.500.000.000,00 ✓
- g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp.327.023.326.200,00 ✓
- h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp.2.500.000.000,00 ✓

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja pegawai sejumlah Rp.73.893.318.750,00 ✓
- b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp.417.422.744.720,00 ✓
- c. Belanja modal sejumlah Rp.414.455.667.530,00 ✓

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan sejumlah Rp.1.517.239.200,00 ✓
- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 7.500.000.000,00 ✓

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp.1.517.239.200,00 ✓
- b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.0.00 ✓
- c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.0.00 ✓
- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.0.00 ✓
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.0.00 ✓
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.0.00 ✓

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

- a. pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.0.00 ✓
- b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp.0,00 ✓
- c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.0.00 ✓

- d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.0.00
- e. Investasi daerah sejumlah Rp.7.500.000.000,00

Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai keadaan darurat/mendesak, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah dan,
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tak Terduga.
- (3) Dalam hal Belanja Tak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian taeket kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kriterianya terdiri dari :
 - a. Pembiayaan darurat pelayanan dasar masyarakat yaitu penyediaan air bersih, peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan penduduk miskin, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas pemukiman;
 - b. Penanggulangan wabah penyakit;
 - c. Penanggulangan bencana alam;
 - d. Penanggulangan bencana sosial;
 - e. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun yang telah ditutup.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ;dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 23 Desember 2016

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

H. JONIE MARHANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 8